



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 000.8.3.4/37/CRAHT/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN TAHUN 2025 YANG DIKECUALIKAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan tugasnya mengelola informasi publik di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2025 yang Dikecualikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Informasi Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2025 yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal : 10 Desember 2025
Camat,



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19920415 201206 1 001

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

NO	INFORMASI (Berisi Informasi Tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Interet Protokol/IP Adres Privite Bandwith Menagement Sistem Managemen Database	- Privete UUD No 11 Tahun 200e Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan Criminal Perigrusakan Pencuriari. Data	Melindungi Mengamankan Peraiaagkat Data	selama masih digunakan
2	Biodata Asn Lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulit Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	- Pasal 17 i-turuf h UU Nomor 14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik UU KIP)	Mengungkapkan Rahasia Pribadi ASN Yang Bersifat Rahasia	Melindungi Dat:i Pribadi Yang Bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
3	Data Hasil Tes Potensi /Kompetensi /ASN Pojabat Lingkungan Kecamatan Ranah Ampek kuulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Pasal 17 huruf h UU nomor 14/2008 tentang keterbukan informasi Publik UU KIP	Menimbulkan Penilai Yang Tidali Baik	Melindungi Data Pribadi Yang Bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
4	Daftar Nilai Kinerja ASN di Kecamatan Ranah Ampek 1-Zulu Tapan Kabupat:n Pesisir Selatan	Pasal 17 Huruf 1 UU nomor 14/2008 UU no 43/1999 tentang kepegawaian	Mengungkapkan Data Pribadi Yang Bersifat Rahasia	Melifidungi Date Pribadi Yang Bersifat R:Aasia	.l Tahun
5	Pertanggung Jawatan Keuangan (SPJ) Berikut Yang Lampirannya	- UU No. 15i/2004 tent.ang Perbendalaaraan Negara UU No. 17/2003 tent.ang Keuangan Negara UU No.43 Tahun 20139 tentang kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Pelanggaran displin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat meninibulkan penyalahgunaan	Melindungi Data Pribadi Yang Bersifat Rahasia	Tidak Terbatas
6	Memorandum /Nota Dinas dieposisi dan sura-surat .anatora perangkat daerah intra perangkat Dairali Yang Menurut Sifatnja tidak dapat disediakan Untuk Pihak Yang Lain	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf	Dapat Membocorkan Melindungi dokumen/Arsija	dokumen badan publik yang Badan Publik bersifat Rahasia	Tidak Terbatas



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M

Pembina (IV/a)
NIP. 19920415 201206 1 001